



KEPUTUSAN KEPALA DESA PRANGAT BARU

NOMOR : 039/SK-KD/DS-PB/MK/52025

TENTANG

PENETAPAN AKTIVIS/RELAWAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PPATBM) DESA PRANGAT BARU KECAMATAN MARANGKAYU

KEPALA DESA PRANGAT BARU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengubah pola pikir masyarakat dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak perlu diadakan strategi berupa Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM), sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan ataupun pelanggaran hak anak;
- b. Bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan menanggapi kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu langkah-langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Aktivis/Relawan Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Prangat Baru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On Elimination Off All Forms Of Discrimination Against Women*) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa /Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2004 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Aktivistis/Relawan Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM) yang tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Aktivistis/Relawan Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. Mengenalkan PPATBM secara meluas kepada masyarakat;
 - b. Menggerakkan partisipasi, meliputi:
 - Mengajak warga untuk terlibat sebagai relawan yang ikut mengelola kegiatan perlindungan.
 - Mengajak warga untuk memanfaatkan kegiatan/pelayanan.
 - Menggalang dukungan masyarakat setempat atau di luar termasuk dunia usaha untuk pendanaan atau penyediaan perlengkapan kegiatan;
 - c. Membangun kesamaan visi/tujuan dan mengintegrasikan rencana kegiatan-kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai kelembagaan/organisasi/kelompok masyarakat, meliputi:
 - Mengajak perwakilan berbagai elemen masyarakat untuk merumuskan visi/tujuan perlindungan perempuan dan anak.
 - Merumuskan rencana bersama, membagi tugas dan mengintegrasikan rencana perlindungan perempuan dan anak dari setiap kelembagaan/organisasi/kelompok berdasarkan analisis situasi anak di lingkungan setempat.
 - Mensinergikan rencana kegiatan masyarakat dengan program pemerintah serta menggalang dukungan kebijakan dan penganggaran dari pemerintah setempat atau di atasnya.
 - Membuat aturan main bersama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

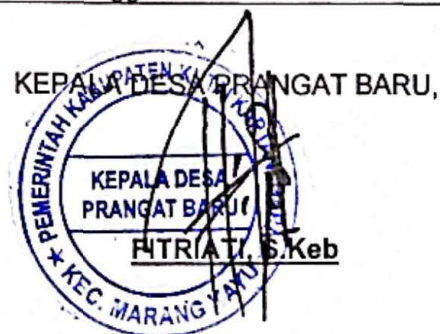
- d. Melaksanakan kegiatan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan rencana dan membuat notulensi/dokumentasi setiap kegiatan, meliputi:
 - Melaksanakan rencana kolaborasi atau rencana khusus tim aktivis dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - Menerima laporan, atau menjangkau kasus kekerasan terhadap anak, mendampingi anak untuk mendapatkan pelayanan yang tepat.
 - Mendampingi dan memperkuat pelaksanaan kegiatan dari berbagai kelembagaan/organisasi/kelompok masyarakat
- e. Melaksanakan komunikasi koordinasi;
- f. Mengembangkan jejaring kerja untuk membuka akses kepada sumber pelayanan rujukan ketika respon kasus, memfasilitasi pertukaran sumber pengembangan kapasitas maupun pengembangan program kegiatan;
- g. Menghimpun dan menyusun data dan informasi perlindungan anak (jenis data dan informasi dijelaskan dalam pengelolaan informasi)
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta menyusun rencana tindak lanjut;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala. Laporan disampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah setempat yang ditembuskan ke kecamatan hingga ke Dinas yang mengurus perlindungan anak di kabupaten/kota, serta kepada pemberi dukungan lainnya;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)/Dana Kelurahan dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana DIKTUM KEDUA keputusan ini, Aktivis/Relawan Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM) Desa Prangat Baru bertanggung jawab kepada Kepala Desa Prangat Baru;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prangat Baru
Pada Tanggal : 22 Mei 2025



Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Camat Marangkayu
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PRANGAT BARU
NOMOR : 039/SK-KD/DS-PB/MK/52025
TANGGAL : 22 Mei 2025
TENTANG : PENETAPAN AKTIVIS / RELAWAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PPATBM) DESA PRANGAT BARU,

SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTIVIS/RELAWAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PPATBM) DESA PRANGAT BARU KECAMATAN MARANGKAYU TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Fitriati, S.Keb	Ketua	Kepala Desa
2	Susanto	Wakil Ketua	Pendidikan
3	Asih Idriyani	Sekretaris	Tokoh Perempuan
4	Prabawanti sinanta	Bendahara	Kesehatan
5	Ahmad Arifin	Anggota	Tokoh Masyarakat
6	M. Yusuf	Anggota	Tokoh Masyarakat
7	Arni	Anggota	Tokoh Masyarakat
8	Sutardi	Anggota	Tokoh Masyarakat
9	Rangga Wahyudi	Anggota	Tokoh Masyarakat
10	Kasman	Anggota	Tokoh Masyarakat
11	Subandi	Anggota	Tokoh Masyarakat
12	Mulyadi	Anggota	Tokoh Masyarakat
13	Muhammad Tang	Anggota	Tokoh Masyarakat
14	Moch. Nur Kholik	Anggota	Tokoh Masyarakat

*) Aktivis boleh lebih dari 10 orang tergantung kebutuhan Desa,

KECAMATAN KUTAYU PRANGAT BARU,
KEPALA DESA PRANGAT BARU,
FITRIATI, S.Keb